



PENETAPAN

Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Stg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Aminah binti Sukarji alias Karji, tempat tanggal lahir Rembang, 16 November 1979, (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Tamat Mahmudin BTN Cipta Mandiri RT. 14 RW. 05 Desa Marti Guna Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dalam register perkara Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Stg tanggal 07 November 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.--Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 1999 Aminah binti Sukarji alias Karji dan Tujito Iswahyudi bin M.Sodri alias Soderi telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Sintang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 143/10/VIII/1999 tanggal 12 Agustus 1999 ;
- 2.-----Bahwa, pada tanggal 8 September 2021 bapak Tujito Iswahyudi bin M.Sodri alias Soderi telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta

Hlm 1 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor : 6105-KM-22092021-0006 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang tanggal 24 September 2021 ;

3.---Bahwa, Aminah binti Sukarji alias Karji dan Tujito Iswahyudi bin M.Sodri alias Soderi telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :

- a. Syaefullah Gentur Ajiputra bin Tujito Iswahyudi umur 23 (dua puluh tiga) tahun ;
- b. Grastya Nirmala Atrizah binti Tujito Iswahyudi umur 19 (sembilan belas) tahun ;
- c. Syaefullah Bregast Digdayanov binti Tujito Iswahyudi umur 9 (sembilan) tahun ;

4. Bahwa, Pemohon meminta Penetapan perwalian ini bertujuan untuk mengurus tanah atas nama Tujito Iswahyudi bin M.Sodri alias Soderi dengan nomor hak milik 5150 namun karena anak Pemohon yang bernama Grastya Nirmala Atrizah binti Tujito Iswahyudi umur 19 (sembilan belas) tahun dan Syaefullah Bregast Digdayanov binti Tujito Iswahyudi umur 9 (sembilan) tahun maka pihak Notaris meminta surat perwalian untuk anak tersebut;

5. Bahwa, Pemohon sebagai ibu kandung dari Grastya Nirmala Atrizah binti Tujito Iswahyudi dan Syaefullah Bregast Digdayanov binti Tujito Iswahyudi tidak ada memiliki halangan untuk menjadi wali anak tersebut;

6. Bahwa, hal-hal lain dapat diajukan di depan sidang;

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, Pemohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sintang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan;

PRIMAIR

- 1.**-----Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2.** Menetapkan Pemohon yaitu Aminah binti Sukarji alias Karji sebagai wali terhadap Grastya Nirmala Atrizah binti Tujito Iswahyudi dan Syaefullah Bregast Digdayanov binti Tujito Iswahyudi ;
- 3.**-----Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hlm 2 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai konsep yuridis kekuasaan orang tua dan perwalian dan Pemohon menyatakan telah mengerti, namun Pemohon tetap menjelaskan bahwa pihak Badan Pertanahan dan Notaris tetap meminta penetapan perwalian terhadap anak kandung Pemohon sebagai syarat mutlak pengurusan kelengkapan proses administrasi sertifikat tanah milik Pemohon dan almarhum suami Pemohon;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6105015611790002 atas nama Aminah tanggal 25 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 143/10/VIII/1999 tanggal 12 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Sintang, telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6105011812100002 tanggal 16 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tujito Iswahyudi Nomor 6105-KM-22092021-0006 tanggal 24 September 2021 yang dikeluarkan oleh dinas pencatatan sipil Kabupaten Sintang, telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4;

Hlm 3 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 206/U/2004 tanggal 15 Juni 2004 atas nama Grastya Nirmala Atrizah yang dikeluarkan oleh camat Sintang selaku pegawai catatan sipil, telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6105-LU-27112014 tanggal 01 Desember 2014 atas nama Syaifullah Bregast Digdayanov yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Sintang, telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.6;

7. Fotokopi sertipikat (tanda bukti hak) dengan buku tanah dengan nomor Hak milik 5150 atas nama hak milik Tujito Iswahyudi yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan kotamadya Pontianak, telah diberi meterai dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.7;

B. Saksi

Saksi Pertama: Tri Wahyuni Rezeki binti Sarjono, mengaku sebagai Teman pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Tujito Iswahyudi bin M.Sodri alias Soderi;
- Bahwa Pemohon dan suaminya adalah sepasang suami istri yang menikah secara sah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Syaefullah Gentur Ajiputra bin Tujito Iswahyudi umur 23 (dua puluh tiga) tahun, Grastya Nirmala Atrizah binti Tujito Iswahyudi umur 19 (sembilan belas) tahun, Syaefullah Bregast Digdayanov binti Tujito Iswahyudi umur 9 (sembilan) tahun ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada 24 September 2021 karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal, anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon kesehariannya berperilaku baik dan tidak bersifat boros;

Hlm 4 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Pemohon, Pemohon telah melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua dan Pemohon tidak pernah berperilaku kasar dan melakukan tindakan kekerasan baik secara verbal ataupun fisik kepada anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara perwalian ini guna mengurus hak anak tersebut atas bagian harta dari peninggalan ayah kandungnya yang akan digunakan untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut;
- Bahwa kepentingan Pemohon adalah untuk proses administrasi pengurusan sertifikat tanah yang diminta oleh pihak badan Pertanahan dan Notaris;
- Bahwa tanah tersebut benar milik Pemohon dan suami Pemohon yang berada di kota Pontianak;
- Bahwa selama ini tidak ada yang mengsementakan tanah tersebut;

Saksi Kedua: Sutarmi bin Wagimin, mengaku sebagai teman Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Tujito Iswahyudi bin M.Sodri alias Soderi;
- Bahwa Pemohon dan suaminya adalah sepasang suami istri yang menikah secara sah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suaminya dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Syaefullah Gentur Ajiputra bin Tujito Iswahyudi umur 23 (dua puluh tiga) tahun, Grastya Nirmala Atrizah binti Tujito Iswahyudi umur 19 (sembilan belas) tahun, Syaefullah Bregast Digdayanov binti Tujito Iswahyudi umur 9 (sembilan) tahun ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada 24 September 2021 karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal, anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon kesehariannya berperilaku baik dan tidak bersifat boros;

Hlm 5 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Pemohon, Pemohon telah melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua dan Pemohon tidak pernah berperilaku kasar dan melakukan tindakan kekerasan baik secara verbal ataupun fisik kepada anak tersebut;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perkara perwalian ini guna mengurus hak anak tersebut atas bagian harta dari peninggalan ayah kandungnya yang akan digunakan untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut;
 - Bahwa kepentingan Pemohon adalah untuk proses administrasi pengurusan sertifikat tanah yang diminta oleh pihak badan Pertanahan dan Notaris;
 - Bahwa tanah tersebut benar milik Pemohon dan suami Pemohon yang berada di kota Pontianak;
 - Bahwa selama ini tidak ada yang mengsementakan tanah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sintang, sedangkan permohonan Pemohon adalah tentang perwalian terhadap anak yang masih dibawah umur, sesuai penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sintang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Hlm 6 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.7 telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPerdara *jo.* Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai sehingga alat bukti tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.7 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) angka 4 dan ayat 2 RBg, saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., dan Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, Pemohon dapat membuktikan bahwa identitas serta domisili Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Pemohon dapat membuktikan bahwa adanya hubungan hukum dengan Suami Pemohon

Hlm 7 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan P.4, Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon saat ini berstatus janda cerai mati, karena suami Pemohon yang bernama Tujito Iswahyudi bin M.Sodri alias Soderi telah meninggal dunia pada 8 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5, Pemohon dapat membuktikan bahwa anak yang bernama Grastya Nirmala Atrizah binti Tujito Iswahyudi adalah anak kandung Pemohon dan Suami Pemohon (Alm) dan saat ini berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6, Pemohon dapat membuktikan bahwa anak yang bernama Syaefullah Bregast Digdayanov binti Tujito Iswahyudi adalah anak kandung Pemohon dan Suami Pemohon (Alm) dan saat ini berumur 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 Pemohon tidak menunjukkan aslinya sehingga terhadap bukti surat tersebut menjadi bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain, namun terhadap bukti tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon, oleh karena itu terbukti bahwa tanah dengan sertipikat dengan nomor hak 5150 adalah benar atas nama Tujito Iswahyudi selaku suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Tujito Iswahyudi bin M.Sodri alias Soderi adalah pasangan suami istri yang sah dan Tujito Iswahyudi bin M.Sodri alias Soderi telah meninggal dunia tanggal 8 September 2021;
2. Bahwa Pemohon dengan 8 September 2021 telah memiliki 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. Syaefullah Gentur Ajiputra bin Tujito Iswahyudi umur 23 (dua puluh tiga) tahun ;
 - b. Grastya Nirmala Atrizah binti Tujito Iswahyudi umur 19 (sembilan belas) tahun ;

Hlm 8 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Syaefullah Bregast Digdayanov binti Tujito Iswahyudi umur 9 (sembilan) tahun ;

3. Bahwa Grastya Nirmala Atrizah binti Tujito Iswahyudi tersebut di atas adalah telah dewasa dan telah berusia 19 (sembilan belas) tahun namun masih dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa Syaefullah Bregast Digdayanov binti Tujito Iswahyudi tersebut di atas adalah belum dewasa dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dalam asuhan Pemohon;

5. Bahwa kepentingan hukum diajukannya permohonan perwalian dalam perkara *a quo* adalah untuk proses administrasi pengurusan sertifikat tanah nomor 5150 atas nama Tujito Iswahyudi yang terletak di kotamadya Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Seorang ibu atau ayah seharusnya tidak perlu mengajukan permohonan perwalian, karena secara normatif berlaku otomatis bahwa orang tua kandung itu sudah menjadi wali bagi anaknya, sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa Pengadilan berhak melakukan penunjukan orang lain untuk menjadi wali dalam hal kekuasaan orang tua yang dicabut. Poin selanjutnya juga menyebutkan bahwa Pengadilan Agama wajib menunjuk orang lain sebagai wali bagi anak yang belum mencapai 18 tahun yang ditinggal oleh kedua orang tuanya. Apabila merujuk pada penjelasan tersebut berarti bisa disimpulkan bahwa perwalian hanya ditujukan kepada orang lain selain orang tua kandung, sehingga ibu kandung tidak perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap anak kandungnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan Permohonan perwalian ini adalah untuk melengkapi proses administrasi pertanahan di kantor pertanahan dengan menunjukkan bukti penetapan pengadilan sebagai implementasi asas kehati-hatian (*prudensial*) dalam menjalankan kegiatan Pencatatan Pertanahan;

Hlm 9 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak yang sudah cakap hukum untuk melakukan tindakan hukum atau anak yang sudah dewasa menurut Badan Pertanahan Nasional itu adalah usia 18 tahun atau sudah menikah dalam artian anak yang sudah berusia 18 tahun dan atau sudah menikah maka sudah dianggap cakap dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan pelayanan pertanahan, Sebagaimana Peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang tercantum dalam Surat Edaran Nomor 4/SE/2015 tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan yang dikeluarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Usia dewasa menurut Badan Pertanahan Nasional ini senada dengan usia dewasa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, oleh karena itu Melihat dari peraturan tersebut, ketika ibu kandung atau ayah kandung ingin mewakili anaknya yang masih belum berusia 18 tahun, maka ibu kandung atau ayah kandung tersebut tidak bisa serta merta langsung mewakili anaknya tetapi harus ada bukti berupa penetapan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Dalam Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa "Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga" Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam ini menyebutkan bahwa ahli waris yang belum dewasa maka ahli waris tersebut mendapatkan wali berdasarkan putusan Hakim yang diusulkan oleh anggota keluarga, Dalam hal perkara ini Penetapan perwalian dari pihak keluarga yang mengusulkan untuk ditetapkannya wali yaitu pemohon selaku ibu kandung dari anak-anak yang masih di bawah umur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang menunjukan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat-syarat menjadi wali dari anak yang dibawah umur sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, oleh karena itu maka majelis menyimpulkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi wali dari anak dibawah umur dalam perkara ini;

Hlm 10 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa orang tua atau wali tidak boleh memindahkan harta anaknya atau anak yang berada di bawah perwaliannya. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berbunyi "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak menghendaki" Pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anak yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi", berdasarkan pertimbangan daam aturan tersebut, berdasarkan fakta-fakta didalam persidangan majelis tidak menemukan adanya upaya dari Pemohon untuk merugikan anak dan semua tindakan Pemohon adalah demi kepentingan terbaik dari anak;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Grastya Nirmala Atrizah binti Tujito Iswahyudi telah berusia 19 (Sembilan belas tahun) dimana usia tersebut berdasarkan aturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak anak pemohon tersebut sudah bukan termasuk definisi anak, namun majelis memandang batasan dewasa tersebut adalah untuk apa batasan dewasa tersebut, dan dalam perkara ini demi kepentingan anak guna pengurusan tanah atas nama ayah kandung dari anak tersebut yang telah meninggal dunia maka sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur Perbuatan hukum berkaitan dengan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian harus memenuhi persyaratan batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu sebagaimana pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata usia dewasa

Hlm 11 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seseorang yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas maka permohonan pemohon dalam petitum angka 1 telah mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan menetapkan Pemohon (Aminah binti Sukarji alias Karji) sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang bernama Grastya Nirmala Atrizah binti Tujito Iswahyudi dan Syaefullah Bregast Digidayanov binti Tujito Iswahyudi sampai anak-anak tersebut dewasa yaitu telah berusia 21 tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam konteks perkara ini majelis hakim menggali untuk apa permohonan itu diajukan;

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No.140 K/Sip/1971 yang pada pokoknya hakim boleh memberikan putusan lebih asalkan masih dalam kerangka yang sesuai dan tidak keluar dari inti petitum primair;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalam posita Pemohon dan keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan majelis menemukan maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengurus administrasi tanah dengan hak milik nomor 5150 yang terletak di kotamadya pontianak atas nama suami Pemohon yang telah meninggal dunia, dimana tanah tersebut telah terbukti dalam fakta-fata yang ditemukan dalam persidangan atas nama suami Pemohon (Tujito Iswahyudi) yang telah meninggal dunia;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut majelis memandang perlu menambahkan amar yang tidak dimintakan oleh Pemohon setelah menggali dan memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat, dan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa hakim itu harus menggali perkara-perkara yang diajukan kepadanya demi keadilan, kepastian dan kemanfaatan Hukum dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon sebagai wali dari anak

Hlm 12 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Grastya Nirmala Atrizah binti Tujito Iswahyudi dan Syaefullah Bregast Digdayanov binti Tujito Iswahyudi, guna menjual tanah dengan hak milik Nomor 5150 yang terletak di kotamadya Pontianak dan pengurusan pemecahan sertifikat tanah atas nama Tujito Iswahyudi (suami Pemohon) melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian adalah perkara perdata yang masih termasuk bidang perkawinan dan Pemohon mengajukannya secara *voluntair*. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara;

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Aminah binti Sukarji alias Karji) sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang bernama Grastya Nirmala Atrizah binti Tujito Iswahyudi (umur 19 (sembilan belas) tahun) dan Syaefullah Bregast Digdayanov binti Tujito Iswahyudi (umur 9 (Sembilan) tahun) sampai anak-anak tersebut dewasa yaitu telah berusia 21 tahun atau telah menikah;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Grastya Nirmala Atrizah binti Tujito Iswahyudi dan Syaefullah Bregast Digdayanov binti Tujito Iswahyudi, guna menjual tanah dengan hak milik Nomor 5150 yang terletak di kotamadya Pontianak dan pengurusan pemecahan sertifikat tanah atas nama Tujito Iswahyudi (suami Pemohon) melalui Kantor Badan Pertanahan Nasional;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Noveber 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh Achmad Surya Adi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ronni Rahmani, S.H.I., M.H. dan Angga

Hlm 13 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poerwandiantoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurul Hidayani, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

Achmad Surya Adi, S.H.I.

Hakim Anggota

Angga Poerwandiantoko, S.H.

Panitera Pengganti

Nurul Hidayani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
2 Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp.	100.000,00	
3 Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,00	
4 PNBP Panggil P	: Rp.	10.000,00	
5 Materai	: Rp.	10.000,00	
6 Biaya redaksi	: Rp.	10.000,00	
Jumlah	Rp.	260.000,00	(dua ratus enam puluh ribu)

Hlm 14 dari 14 Hlm. Penetapan Nomor 193/Pdt.P/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)